

**PENGAWASAN IZIN TERHADAP PENYELENGGARAAN
TOKO OBAT DI KOTA BANDA ACEH
(Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun
2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

QURATUN AINI

NIM. 210106079

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-ARANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**

**PENGAWASAN IZIN TERHADAP PENYELENGGARAAN
TOKO OBAT DI KOTA BANDA ACEH
(Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun
2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum

Diajukan Oleh

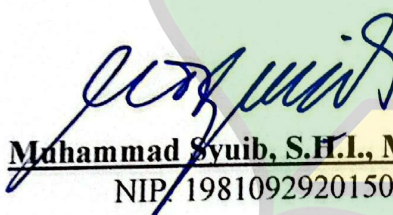
QURATUN AINI
NIM 210106079

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

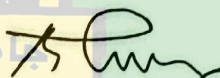
Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Muhammad Syuib, S.H.I., M.H., MLegSt

NIP. 198109292015031001


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.

NIP. 199102202023212035

**PENGAWASAN IZIN TERHADAP PENYELENGGARAAN
TOKO OBAT DI KOTA BANDA ACEH**
(Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun
2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan)

SKRIPSI

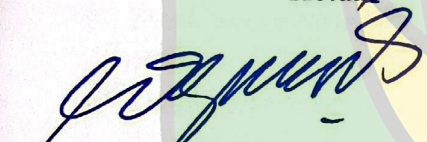
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: 27 Agustus 2025 M
3 Rabi'ul Awal 1447 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Muhammad Syuib, S.HI., M.H., MLegSt
NIP. 198109292015031001

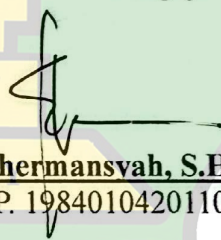

Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.
NIP. 199102202023212035

Penguji I

Penguji II


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP.197804212014111001

A R - R A N I R Y


Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M
NIP. 198401042011011009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Quratun Aini
NIM : 210106079
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya,

Banda Aceh, 20 Agustus 2025
Yang menyatakan




Quratun Aini

ABSTRAK

Nama : Quratun Aini
Nim : 210106079
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Pengawasan Izin Terhadap Penyelenggaraan Toko Obat Di Kota Banda Aceh (Ditinjau menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan).
Tanggal Sidang : 27 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 82 Halaman
Pembimbing I : Muhammad Syib, S.H.I., M.H., M.Legt
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
Kata Kunci : *Pengawasan izin, penyelenggaraan, Dan Toko Obat*

Perizinan merupakan suatu hal terkait persetujuan atau keputusan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang memperbolehkan seseorang melakukan suatu tindakan tertentu yang pada dasarnya dilarang atau diatur secara khusus. Setiap toko obat harus memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 agar penyelenggaraan usahanya dapat memenuhi standar pelayanan kefarmasian serta menjamin legalitas operasional di bawah pengawasan pemerintah. Fokus permasalahan pada penelitian ini, yakni *pertama*, bagaimanakah pelaksanaan pengawasan izin penyelenggaraan toko obat di Kota Banda Aceh, *kedua*, apakah hambatan dalam pelaksanaan pengawasan izin penyelenggaraan toko obat di Kota Banda Aceh, dan *ketiga*, apakah upaya yang ditempuh oleh dinas kesehatan kota Banda Aceh untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan izin terhadap toko obat yang dilakukan oleh Dinas kesehatan masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dan optimal karena masih ditemukan toko obat yang tidak memiliki izin dan temuan terhadap toko obat tersebut ditemukan umumnya satu kasus dalam kurun waktu dua tahun. Dalam melakukan pengawain izin terhadap penyelenggaraan toko obat Dinas Kesehatan memiliki hambatan dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu keterbatasan anggaran, dan kurangnya perencanaan pengawasan yang sistematis dan terjadwal. Faktor eksternal yaitu terbatasnya waktu dalam melakukan pengawasan, dan kurangnya pengetahuan dari pemilik usaha toko obat mengenai hal-hal yang diatur di dalam undang-undang. Upaya yang tempuh dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu mengusulkan penambahan anggaran melalui perencanaan program tahunan, mengadakan sosialisasi terhadap pelaku usaha toko obat untuk menambah pengetahuan mengenai aturan perizinan toko obat.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul **“Pengawasan Izin Terhadap Penyelenggaraan Toko Obat Di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan)”**

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku penasehat akademik penulis yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan.
3. Bapak Muhammad Syuib, S.H., M.H., M.legSt selaku pembimbing I skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah

memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., M.H. selaku pembimbing II skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
6. Terimakasih kepada Ibu Dely Moethya dan Ibu Dince Sofiana yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber penulis serta memberikan informasi mengenai pembahasan skripsi.
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
8. Terkhusus, tercinta dan teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Alm Syahbuddin dan Ibunda Erliyani. Terimakasih atas segala tetesan keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada penulis. Terimakasih atas segala kasih sayang dan selalu mendoakan penulis agar mampu bertahan untuk melangkah meraih mimpi di masa depan. Terimakasih untuk selalu ada dan menjadi alasan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum.
9. Terimakasih kepada keluarga tercinta abang, kakak, dan adik penulis yang memberikan semangat, dukungan dan do'a selama perkuliahan

sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi sampai sarjana.

10. Kepada Shelli Mulya Darma, S.H., Rosalia, S.H., Aisyah Daulika Yusren, S.H., Siti Nis Rina S.H., Maysara Ulfa, S.H., terimakasih untuk segala motivasi, dan semangat dalam menempuh pendidikan di masa perkuliahan ini.
11. Kepada Syifani Andira S.Ak., dan Aurora Lara Septia S.Ak. Sahabat semasa SMA sampai sekarang, terimakasih telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seseorang perempuan yang penulis sayangi, Puan Diva Humaira, S.H. terimakasih telah menjadi bagian dari cerita hidup penulis. *Support system* yang selalu mendukung, membantu dan menyemangati penulis dengan segala cara yang dimiliki. Terimakasih telah menjadi tempat untuk penulis bercerita, berkeluh kesah, dan mendengarkan segala hal yang penulis ceritakan.
13. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri, Quratun Aini karena telah berusaha berjuang sejauh ini untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu. Dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua.

Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn.

Banda Aceh, 20 Agustus 2025

Penulis

Quratun Aini



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

Konsonan

o.	rab	Latin	Ket	o.	rab	atin	Ket
		Tidak dilambangkan		6			^t dengan titik di bawahnya
		B		7			^z dengan titik di bawahnya
		T		8			
		Š	^s dengan titik di atasnya	9		h	
		J		0			
		ħ	^h dengan titik di bawahnya	1			
		kh		2			
		D		3			
		Ž	^z dengan titik di atasnya	4			
0		R		5			

o.	rab	Latin	Ket	o.	rab	atin	Ket
1		Z		6			
2		S		7			
3		sy		8			
4		Ş	s dengan titik di bawahnya	9			
5		đ	d dengan titik di bawahnya				

Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauula*

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*
رَمَى = *ramā*
قِيلَ = *qīla*
يَقُولُ = *yaqūlu*

Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*
طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Toko obat Yang Memiliki Izin	42
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh	36
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

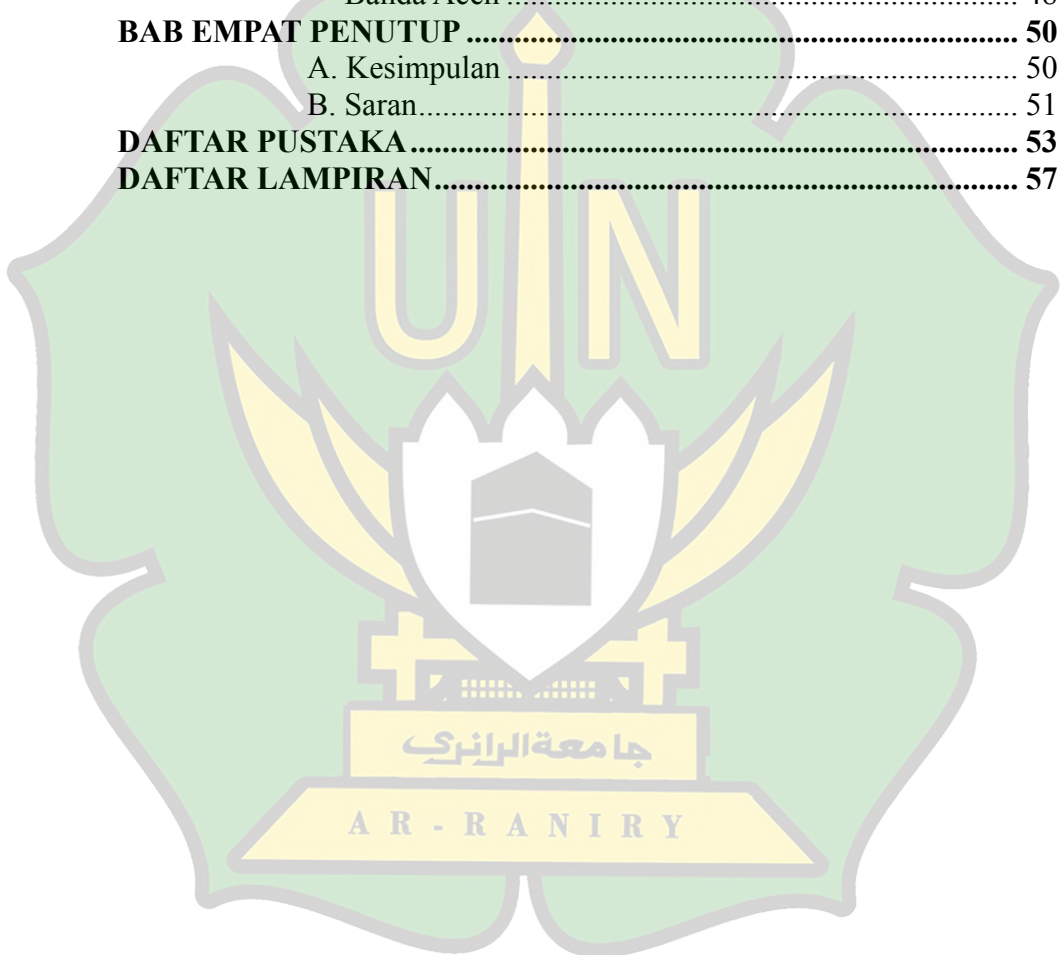
Lampiran 1.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	57
Lampiran 2.	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	57
Lampiran 3.	Surat Selesai Penelitian Dari Kantor Dinas Kesehatan...	59
Lampiran 4.	Protokol Wawancara	61
Lampiran 4.	Curriculum Vitae	60
Lampiran 5.	Dokumentasi Wawancara	63



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metodologi Penelitian	12
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas Dan Validasi Data	15
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN	
 PENGAWASAN IZIN PENYELENGGARAAN	
 TOKO OBAT	17
A. Konsep Perizinan	17
1. Definisi dan pengertian izin	17
2. Jenis Dan Bentuk-bentuk Izin	20
3. Tujuan Dan Fungsi Izin	21
B. Konsep Pengawasan.....	23
1. Pengertian Pengawasan.....	23
2. Tujuan Pengawasan.....	24
3. Jenis Pengawasan dan Unsur-unsur Pengawasan ..	25
4. Pengawasan Dalam Islam	26

	C. Landasan atau Dasar tentang toko obat.....	30
BAB	TIGA PELAKSANAAN PENGAWASAN IZIN	
	PENYELENGGARAAN TOKO OBAT DI KOTA	
	BANDA ACEH.....	35
	A. Profil Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh	35
	B. Pelaksanaan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Toko	
	Obat di Kota Banda Aceh.....	40
	C. Hambatan Pelaksanaan Pengawasan.....	46
	D. Upaya Yang ditempuh oleh dinas kesehatan Kota	
	Banda Aceh	48
BAB EMPAT	PENUTUP	50
	A. Kesimpulan	50
	B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....		53
DAFTAR LAMPIRAN.....		57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara merata dan adil, mencakup semua aspek yang dibutuhkan masyarakat seperti tempat tinggal, makanan, layanan kesehatan serta pakaian yang layak, yang merupakan cita-cita dalam perwujudan pembangunan yang sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945.¹ Kesehatan merupakan sesuatu yang penting dan pelaksanaannya dijamin oleh negara. Hal ini terkandung dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan, “Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau”. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan tersebut di atas, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan-pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat, baik itu dalam hal pelayanan di rumah sakit maupun pelayanan kesehatan alternatif lainnya seperti penyelenggaraan pengobatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan yang dimaksud dengan toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas terbatas dan obat bebas untuk dijual secara eceran. Perizinan toko obat diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 pada Pasal 31 yaitu :

¹ Jaka Susila, Handout *Hukum Administrasi Negara*, (Surakarta: UMS, 2010), hlm. 16.

1. Toko Obat diselenggarakan oleh Pelaku Usaha perseorangan.
2. Pelaku Usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu paling rendah tenaga teknis kefarmasian.
3. Persyaratan untuk memperoleh Izin Toko Obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf y terdiri atas:
 - a. STRTTK (Sertifikat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian);
 - b. Surat izin praktik tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab teknis;
 - c. Denah bangunan;
 - d. Daftar sarana dan prasarana; dan berita acara pemeriksaan.²

Perizinan merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan sekaligus pengendalian oleh pemerintah terhadap kegiatan masyarakat melalui pemberian izin. Prinsip utama dari izin adalah bahwa suatu tindakan pada dasarnya dilarang, kecuali diizinkan, dengan tujuan agar pelaksanaannya sesuai ketentuan dan dilakukan dengan cara tertentu.

Bagi umat Islam perizinan merupakan salah satu perintah agama yang wajib dilaksanakan, sesuai dengan perintah Allah yaitu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS.AL-Baqarah [2]: 188).³

² Devi Anggraeni, Firdaus, Ilham Akbar: “Pelaksanaan Perizinan Toko Obat Ditinjau Dari Permenkes RI No. 26/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Kecamatan Kerumutan”, *Journal of Sharia and Law* Vol. 3, No. 2 April 2024, hlm. 410-429.

³ Qs. Al-Baqarah [2]: 188.

Izin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan masyarakat agar tertib. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara yang bersifat sepihak, yang menghasilkan keputusan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Ketentuan mengenai pengawasan dalam penyelenggaraan pengobatan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pelayanan kesehatan dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama. Sesuai dengan tujuan dari pengawasan yaitu:⁵

1. Pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya.
2. Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan:
 - a. luas wilayah;
 - b. kebutuhan kesehatan;
 - c. jumlah dan persebaran penduduk;
 - d. pola penyakit;
 - e. pemanfaatannya;
 - f. fungsi sosial; dan
 - g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
3. Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan asing.

⁴ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, (Surabaya: FH UNAIR, 1995), hlm. 4.

⁵ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012), hlm.79.

4. Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah sebagai penanggungjawab semua pembangunan berkewenangan dalam menjaga ketertiban, keamanan serta mengupayakan kesejahteraan umum. Pemenuhan hak atas kesehatan oleh Pemerintah dilaksanakan dengan bentuk penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak, serta mudah diakses oleh masyarakat. Salah satu sarana penyediaan farmasi yang dapat diakses oleh masyarakat yaitu Toko Obat. Toko Obat sebagai sarana penyediaan farmasi yang merupakan kegiatan usaha yang termasuk berisiko tinggi sehingga mengharuskan setiap pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar dan izin usaha serta semua toko obat wajib mendaftarkan diri kepada dinas kesehatan kabupaten/kota untuk memperoleh surat terdaftar dan surat izin toko obat (SITO). Izin Toko Obat berlaku mengikuti masa berlaku Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK) penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun. Perpanjangan Izin Toko Obat dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa.⁶ Dengan adanya izin, pemerintah kota khususnya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dapat mengontrol pengoperasionalan toko obat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. salah satu tujuan dari perizinan tersebut adalah pemerintah mengendalikan kehidupan, perkembangan perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat.

⁶ Andi Dadi Mashuri Makmur, Yustiana, Muharawati. "Efektivitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Dalam Pengawasan Terhadap Toko Obat dan Kefarmasian", *Journal of Law* Vol 3, No.1, Mei 2024 hlm. 1-2.

Dalam Permenkes No. 17 tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, yang diatur mengenai ruang lingkup dari pada standar usaha toko obat yaitu memuat pengaturan yang terkait dalam penyelenggaraan dan perizinan usaha perdagangan eceran yang berbentuk jadi (sediaan) dalam toko obat. Toko obat hanya diperkenankan untuk menjual obat bebas dan obat bebas terbatas. Meski demikian masih terdapat toko obat yang tidak mengurus izin usaha dan melakukan pelayanan obat diluar dari ketentuan obat yang ditetapkan. Tindakan pengawasan merupakan suatu keharusan yang wajib untuk dilakukan. Guna mencegah, memantau, dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan pengonsumsi obat-obatan yang tidak terjamin kualitasnya. Serta mengawasi kesesuaian toko obat agar beroperasi sebagaimana mestinya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dely Moethya, selaku Staf Seksi Farmasi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh bahwa jumlah toko obat yang memiliki dan memperoleh Izin usaha di Kota Banda Aceh yaitu terdapat 44 toko obat. Dan selama tahun 2024 dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember perpanjangan izin toko obat hanya terdapat 2 (dua) sarana toko obat.⁷ Fakta dilapangan ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan yang diatur atau diperintahkan oleh undang-undang dan peraturan menteri kesehatan nomor 17 tahun 2024 yaitu tidak memiliki izin usaha dan terlambat melakukan perpanjangan izin usaha.

Dari pembahasan diatas, maka menarik untuk mengkaji permasalahan ini dan dapat ditulis dalam bentuk tulisan yang berjudul **“Pengawasan Izin Terhadap Penyelenggaraan Toko Obat Di Kota Banda Aceh (Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang**

⁷ Wawancara Staff Seksi Farmasi dan pengambilan data dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024

Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan dan menarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan izin penyelenggaraan toko obat di Kota Banda Aceh?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan pengawasan izin penyelenggaraan toko obat di Kota Banda Aceh?
3. Apakah upaya yang ditempuh oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan :

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan toko obat di Kota Banda Aceh.
2. Hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan toko obat.
3. Upaya yang ditempuh oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mengatasi hambatan penyelenggaraan toko obat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah pokok sangat penting dalam karya ilmiah, kajian pustaka dalam skripsi memiliki kedudukan yang sangat penting, karena mencerminkan mutu dari penelitian. Kajian pustaka bertujuan untuk menghindari duplikasi dari penelitian sebelumnya, sehingga hasil penelitian ini

dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penulis menemukan beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini, diantaranya:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Devi Anggraeni, tahun 2023, *Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau*, yang berjudul “ *Prosedur Perizinan Pendirian Toko Obat ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan di Kecamatan Kerumutan*”.⁸ Penelitian tersebut membahas tentang Prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan toko obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa toko obat di Kecamatan Kerumutan yang tidak sesuai dengan pasal 31 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 yaitu terdapatnya persyaratan utama TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) sebagai penanggungjawab toko obat yang seharusnya ada dalam pemenuhan persyaratan toko obat seperti yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Kesehatan tetapi belum peneliti jumpai ketika pelaksanaan riset di lokasi yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, maka terdapatnya ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan toko obat yang berada di Kecamatan Kerumutan. Serta dalam skripsi tersebut juga membahas Kendala dalam prosedur perizinan pendirian toko obat dalam memenuhi persyaratan perizinan toko obat di Kecamatan Kerumutan ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan yaitu persoalan susahny mencari TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) di wilayah Kecamatan Kerumutan.

⁸ Devi Anggraini, “Prosedur Perizinan Pendirian Toko Obat ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan di Kecamatan Kerumutan”. (Riau, Universitas Islam Negeri Suska Riau. 2023), hlm. 63-64.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Risda Suryariza, tahun 2021, *Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yang berjudul “Pengawasan Obat dan Makanan Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Roka Hilir (Studi Pengawasan Obat di Kecamatan Tanah putih)”*⁹ Penelitian tersebut membahas tentang peran pengawasan obat-obatan oleh Dinas Kesehatan kabupaten Roka Hilir kecamatan Tanah Putih dan Kendala yang menghambat langkah Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap obat-obatan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Marisfian Nurdiansyah, tahun 2014, *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul “Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat Di Kota Surakarta”*.¹⁰ Rumusan masalah yang di gunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta dan Bagaimana Hambatan dalam pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat di Kota Surakarta. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perizinan pedagang eceran obat terkait mengenai mekanisme atau pengurusan izin dalam hal ini tidak ada kesulitan atau hal-hal yang rumit yang harus dilalui oleh pemohon Izin Pedagang Eceran Obat ini karena tata cara serta persyaratan yang harus dipenuhi relatif dipermudah serta batas waktu yang diperlukan dalam pengurusan Izin Pedagang Eceran Obat ini juga relatif cepat. Dalam Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat terkait mengenai mekanisme pengurusannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam pelaksanaan pengurusannya ini relatif dipermudah dan dipercepat oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta sehingga sudah mempermudah bagi setiap pemohon izinnya. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan mempunyai

⁹ Dwi Risda Suryaliza, “Pengawasan Obat dan Makanan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Roka Hilir (Studi Pengawasan Obat di Kecamatan Tanah Putih)”. (Pekanbaru, Universitas islam Riau. 2021), hlm.87-122.

¹⁰ Muhammad Marisfian Nurdiansyah, “Pelaksanaan Perizinan Pedagang Eceran Obat Di Kota Surakarta”. (Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2014), hlm.9-15.

tugas untuk membina dan mengawasi terkait mengenai penjualan obat secara eceran ini di masyarakat karena melaksanakan amanat dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dalam hal ini Pemerintah wajib membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi mengenai sediaan farmasi agar memenuhi standar mutu pelayanan farmasi serta aman dan bermanfaat.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh As Saffath Alfath Putra (2014) dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Toko Obat Oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Pekanbaru”.¹¹ Dalam penelitian ini rumusan masalah yang digunakan yaitu Bagaimana pelaksanaan pengawasan toko obat oleh bidang pemeriksaan dan penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan toko obat oleh bidang pemeriksaan dan penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru. Dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pengawasan toko obat oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru tidak berlangsung dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya toko obat yang menjual produk obat yang tidak sesuai dengan standar persyaratan mutu obat dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan toko obat oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru adalah faktor sumberdaya manusia (SDM), faktor fasilitas (kendaraan operasional) dan faktor partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan faktor-faktor tersebut sangat penting untuk proses kelancaran kegiatan pengawasan toko obat sehingga pengawasan toko obat lebih efektif.

¹¹ As Saffath Alfath Putra, “Pelaksanaan Pengawasan Toko Obat Oleh Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Pekanbaru”, Vol 1 No. 2, Oktober 2014, hlm.15.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Andi Dadi Mashuri Makmur, Yustiana, Muharawati (2024) dengan judul “Efektivitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Dalam Pengawasan Terhadap Toko Obat dan Kefarmasian”.¹² Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Pelaksanaan pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng terhadap toko obat dan kefarmasian yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku namun pelaksanaan pengawasan tersebut belum efektif jika dilihat dari hasil pemeriksaan lapangan. Adapun faktor yang menghambat efektivitas pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng adalah a) Adanya pelaku usaha yang tidak menaati ketentuan yang ditetapkan terkait toko obat dalam penyelenggaraannya; b) Pelaku usaha toko obat bukan tenaga kefarmasian; dan c) Ketentuan pengawasan rutin. Pelaku usaha selaku penyelenggara toko obat hendaklah memperhatikan dan mempertimbangkan dengan melihat risiko dari tindakan yang diambil dalam menyelenggarakan toko obatnya. Terlepas dari profit yang didapatkan, tetaplah memperhatikan risiko keamanan dan mengikuti ketentuan sebagaimana yang ditetapkan.

Perbedaan kajian diatas dengan penelitian yang sedang penulis lakukan terletak pada pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan izin terhadap penyelenggaraan toko obat. Sedangkan kajian di atas lebih melihat pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan toko obat, peran pengawasan obat-obatan oleh dinas kesehatan dan faktor yang menghambat efektivitas pengawasan dinas kesehatan.

¹² Andi Dadi Mashuri Makmur, Yustiana, Muharawati, “Efektivitas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Terhadap Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng Dalam Pengawasan Terhadap Toko Obat dan Kefarmasian”, *Journal Of Law*: Vol. 3 No.1, Mei 2024, hlm. 20.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mendefinisikan dan memahami penelitian ini, maka penulis akan memaparkan pengertian beberapa variabel yang dianggap penting.

1. Pengawasan

Menurut Sujanto, pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Pengertian ini menekankan bahwa proses pengawasan harus berjalan secara sistematis sesuai dengan tahap-tahap yang telah ditentukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah pengawasan berasal dari kata awas yang berarti memperhatikan dengan baik, melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, serta berfokus pada pemberian laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari objek yang diawasi.¹³

2. Izin

Izin secara umum diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada kondisi tertentu, yang memungkinkan adanya penyimpangan dari ketentuan larangan perundang-undangan. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada individu, pelaku usaha, atau kegiatan tertentu, baik berupa izin maupun tanda daftar usaha. Dalam hukum administrasi, izin merupakan instrumen utama yang digunakan untuk mengarahkan perilaku masyarakat.¹⁴

3. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan berasal dari kata “selenggara” yang berarti mengatur. Adapun pengertian penyelenggaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹³ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 2.

¹⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2.

yaitu proses melakukan kegiatan tertentu.¹⁵ Penyelenggaraan adalah proses, cara, atau tindakan dalam mengatur, melaksanakan, atau mengurus sesuatu agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, penyelenggaraan bisa merujuk pada pelaksanaan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

4. Toko Obat

Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.¹⁶ Toko obat merupakan tempat usaha yang menjual obat-obatan dalam jumlah terbatas, termasuk obat bebas dan obat bebas terbatas, tetapi tidak termasuk obat keras yang memerlukan resep dokter. Toko obat biasanya dikelola oleh tenaga kefarmasian atau seseorang yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan obat.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah sebuah cara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang nantinya akan diolah dan dianalisis secara ilmiah. Dengan menerapkan metode penelitian yang sesuai, diharapkan seorang peneliti akan mampu membuat kesimpulan atas apa yang ditelitinya.¹⁷ Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

¹⁵ Wahyudi, R. *Administrasi Publik Teori dan Implementasi* (Prenadamedia Jakarta: 2020) hlm. 12.

¹⁶ Devi Anggraeni, Firdaus, Ilham Akbar: “Pelaksanaan Perizinan Toko Obat Ditinjau Dari Permenkes RI No. 26/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Kecamatan Kerumutan”, *Journal of Sharia and Law* Vol. 3, No. 2 April 2024, hlm. 421.

¹⁷ Nilawati dan Nelzi Fati, *Metodologi Penelitian*. (Tanjung Pati: Politeknik Negeri Pertanian Payakumbuh, 2023), hlm. 2.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan (*field research*). Pendekatan lapangan merupakan pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan informan mengenai permasalahan tentang pengawasan izin terhadap penyelenggaraan toko obat di kantor dinas kesehatan Kota Banda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan.¹⁸

3. Sumber Data

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁹ Data yang digunakan berasal dari 3 sumber data yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer mencakup penelitian lapangan (*Field Research*) dan data sekunder mencakup studi kepustakaan (*Library Research*).

a. Data Primer

¹⁸ Bambang Waluyo, “*Penelitian Hukum Dalam Praktek*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Rajawali Pers, Jakarta 1908), hlm. 52.

Data primer yaitu data dalam suatu penelitian yang diperoleh langsung dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan dengan melakukan wawancara kepada informan dengan melalui penelitian lapangan.²⁰

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh penulis atau data yang diperoleh dari kepustakaan.²¹

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai macam kamus yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Untuk mendapatkan data-data dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian lapangan untuk mendapatkan dan memperoleh data-data yang secara langsung dari sumbernya yaitu dengan cara mengadakan penelitian secara dekat ke kantor Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sehingga mendapatkan data-data yang di perlukan. Dalam melakukan observasi, seorang peneliti harus dilengkapi dengan alat bantu untuk mencatat/merekamnya guna mencapai tujuan ilmiah atau tujuan lainnya.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Sinar Grafiaka, Jakarta 2002), hlm. 16.

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-press, Jakarta 2006), hal 52.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2004), hlm. 2.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi di mana pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan jawaban relevan dengan permasalahan penelitian kepada narasumber. Pengelolaan data dilakukan dengan menelusuri dan memperoleh informasi melalui wawancara langsung kepada Staff Seksi kefarmasian Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, Toko Obat Rizki Farma, Toko Obat Arief Farma dan Toko Obat Aqsa Farma.

c. Dokumentasi (Documentation)

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

5. Objektivitas Dan Validasi Data

Dalam penelitian ini objektivitas dan validitas data yang diambil oleh penulis berdasarkan data dari instansi dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, data-data tersebut dapat berupa dari media cetak maupun non cetak.

6. Teknik Analisis Data

Langkah penting setelah data terkumpul adalah melakukan analisis. Melalui analisis data yang diperoleh, peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan objek dan hasil penelitian. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Teknik analisis data yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis dari yang dinyatakan oleh responden dan informan secara tertulis atau lisan, yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang dirumuskan.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang dilakukan oleh penulis ini berdasarkan dengan buku pedoman penulisan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dan garis besar dari isi skripsi yang ditulis. Dalam rangka mempermudah dalam pemahaman terhadap skripsi ini maka pembahasannya dibagi dalam empat (4) bab, yaitu:

Bab 1 dengan judul Pendahuluan berisikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan.

Di dalam bab II bab yang merupakan landasan teoritis dalam karya ilmiah ini, Bab ini berisikan tentang definisi izin, bentuk-bentuk dan tujuan izin, dan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Pengawasan Izin Penyelenggaraan toko obat yang berlaku di Indonesia.

Bab III berjudul Pelaksanaan Pengawasan Izin Penyelenggaraan Toko Obat Di Kota Banda Aceh. Dalam bab ketiga dibahas hasil penelitian tentang pelaksanaan pengawasan izin penyelenggaraan toko obat yang ada di Kota Banda Aceh, kemudian hambatan yang ada dalam pelaksanaan pengawasan izin penyelenggaraan toko obat tersebut dan upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mengatasi hambatan tersebut.

Bab IV merupakan bab Penutup yang berisikan kesimpulan dan beberapa saran sebagai solusi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.